








**KEMENTERIAN  
AGAMA RI  
UIN SAIZU  
PURWOKERTO  
PPID**  
Alamat: Jln. A. Yani  
No. 40 A  
Purwokerto


No SOP	Un.19-PPID/SOP/02
Tanggal Pembuatan	27 Mei 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	30 Mei 2025
Disahkan Oleh	Warek II

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)  
PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN  
OLEH PEJABAT UIN SAIZU PURWOKERTO**

No	Aktivitas	Pelapor	Sekretariat	PPID Utama	Atasan PPID	Lapor go.id	Mutu Baku		
							Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat pengaduan melalui portal atau kantor PPID UIN Saizu						Formulir pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	Maksimal 14 hari kerja	Masuknya laporan pengaduan
2	Mencatat laporan dengan merahasiakan identitas pelapor						Register pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	Maksimal 1 jam	Tercatatnya laporan pengaduan
3	Memeriksa bukti atas dugaan adanya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran						Bukti yang diberikan pelapor ketentuan perundang-undangan	Maksimal 5 hari kerja	Keputusan adanya pelanggaran atau tidak
4	Membuat catatan untuk ditindak lanjuti			Tidak			Keputusan adanya pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan	Maksimal 1 hari kerja	Sanksi sesuai aturan yang berlaku
5	Penetapan sanksi/pembebasan sanksi						Ketetapan sanksi/pembebasan sanksi	Maksimal 10 hari kerja	Jika terbukti ada pelanggaran, ditetapkan sanksi diberikan kepada terlapor dan pihak-pihak terkait

6	Pelapor membuat laporan ke lapor.go.id								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Purwokerto, 30 Mei 2025

 <p>Disahkan oleh:</p> <p><i>[Signature]</i>  Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, M.M.  Wakil Rektor II</p>	<p>Di periksa oleh:</p> <p><i>[Signature]</i>  Nurkhikmah, S.Ag. M.Si.  Plt. Kepala Biro AUPK</p>	<p>Di susun oleh:</p> <p><i>[Signature]</i>  Safrudin Aziz, S.IPI. M.Pd.I.  Koordinator Humas</p>
--	---	---